



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 36/B/2016/PT.TUN.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

WALIKOTA JAYAPURA,Tempat Kedudukan di Jalan Balai Kota No.1 - Kota

Jayapura;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1 MAKZI LAZARUS ATANAY, S.H. Jabatan Kepala
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Jayapura; --

2 YOHANIS, S.H., M.H. Jabatan Kepala Badan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura; -----

3 SITI MAKRIFAH, S.H. Jabatan Kepala Sub Bagian
Hukum dan HAM Kota Jayapura; -----

4 MARIA MAGDALENA, S.H. Staf Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Jayapura;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS,
beralamat di Jalan Balaikota No. 1 Entrop, Jayapura
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 183.1/2554, tanggal
19 Agustus 2015;-----Selanjutnya disebut
sebagai-----

-----**TERGUGAT/PEMBANDING** ;

Halaman 1 dari 6 Hal. Put. No. 36/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N

CV. SUMBER MAS JAYA, Beralamat Kantor di Pemda Entrop RT.002/RW.003,

Kecamatan Jayapura Selatan - Kota Jayapura. -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Hj.

HASNIAH, S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, Tempat Tinggal di

Jalan Amphibi Hamadi AL No. 69 - Kota Jayapura,

berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 3 Agustus

2015;-----

Selanjutnya disebut

sebagai-----

--- PENGGUGAT/TERBANDING;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 36/

Pen/2015/PT.TUN.MKS tanggal 31 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim

yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha Negara

tersebut ;-----

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 17/G/2015/ PTUN.JPR

tanggal 6 Januari 2016;-----

3. Berkas perkara banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat surat yang berkaitan

sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lainnya yang

berhubungan dengan sengketa ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam putusan Nomor :17/G/2015/PTUN.JPR dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :-----

- Menyatakan eksepsi-eksepsi dari Tergugat tidak diterima;-----

Dalam Pokok Perkara: -----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- 2 Mewajibkan kepada Tergugat untuk melakukan penelitian ulang terhadap permohonan perpanjangan ijin beserta berkas persyaratan atas nama CV. Sumber Mas Jaya dan menetapkan CV. Sumber Mas Jaya sebagai salah satu sub/distributor minuman beralkohol di wilayah Kota Jayapura; -----
- 3 Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp . 441.000 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah); --

Halaman 3 dari 6 Hal. Put. No. 36/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2016 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dan Kuasa hukum Tergugat sebagai Pemohon Banding terhadap putusan tersebut telah dimohonkan banding oleh Tergugat pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016;-----

Menimbang, bahwa pernyataan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat dengan surat pemberitahuan pernyataan banding pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2016 ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Memori bandingnya dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat berkas perkara oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2016;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor :17/G/2015/PTUN.JPR diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2016 yang dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, sedangkan permohonan banding Tergugat sesuai Akta permohonan banding tanggal 18 Januari 2016 dengan demikian terbukti adanya fakta hukum bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap

perkara

a

quo ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut karena permohonan banding diajukan dengan cara dan syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 123(1) Undang Undang No.5 Tahun 1986 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor : 51 Tahun 2009 yaitu diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan, maka permohonan banding Tergugat secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Tergugat diterima maka selanjutnya Tergugat tersebut ditetapkan kedudukannya sebagai Pembanding sedangkan Penggugat sebagai Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa membaca secara cermat berkas perkara dan bukti bukti yang diajukan oleh para pihak ,Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tentang eksepsi Tergugat dan dalam pokok perkara adalah sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 53 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

Menimbang bahwa karena pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah tepat dan benar maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura No.17/G/2015/PTUN.JPR tanggal 6 Januari 2016 tersebut harus dikuatkan ditingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dikuatkan maka Tergugat/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara yang

Halaman 5 dari 6 Hal. Put. No. 36/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul di kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ;-----

Memperhatikan ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta ketentuan- ketentuan hukum lain yang berkaitan ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat /Pembanding ;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 17/G/2015/PTUN.JPR tanggal 6 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;-----

- Menghukum Tergugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari **Rabu** tanggal **11 Mei 2016** oleh kami **KAMER TOGATOROP,SH.M.AP** sebagai Ketua Majelis, **H. ISHAK LANAP, SH**, dan **Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM., SH. MH**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **17 Mei 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROHANI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, tanpa

dihadiri para pihak yang bersengketa;-

Hakim-Hakim Anggota

T.t.d

H. ISHAK LANAP, SH.

T.t.d

Hakim Ketua Majelis

Meterai/t.t.d

KAMER TOGATOROP, SH.M.AP

Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH.MH

Panitera Pengganti

T.t.d

ROHANI, SH.

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 36/B/2016/PT.TUN.MKS

1. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 3.000,-
4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....	Rp. 236.000,-
J u m l a h	Rp. 250.000,-

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 6 Hal. Put. No. 36/B/2016/PT.TUN.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)